



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/1044/KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.45/182/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS  
PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan **TURMUDI, S.Sos. M.Si** jabatan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/182/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagai anggota telah purna tugas/mutasi , perlu ditunjuk penggantinya;
  - b. bahwa sehubungan **SUDARTI, SH** jabatan Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/182/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagai anggota telah purna tugas/mutasi , perlu ditunjuk penggantinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/182/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
  3. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Bupati Nomor 188.45/182/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/182/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 diubah sebagai berikut:

- Pada Lampiran Nomor urut 4 kolom 3 diubah sebagai berikut:
  - a. Pada huruf b TURMUDI, S.Sos.M.Si diubah dan ditulis SUYANTO, S.Sos
  - b. Pada huruf d SUDARTI, SH diubah dan ditulis SUJATMO.S.Sos

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal : 2 - 10 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**